

RESEARCH ARTICLE

ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE DITINJAU DARI LEGAL DRAFTING THEORI OLEH TEORI FORMIL RICK DIKERSON

Punik Triesti Wijayanti^{1✉}, Dona Budi Kharisma²

^{1,2} Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

✉ puniktriesti@gmail.com

ABSTRACT

Perkembangan yang pesat menjadi era digital memberikan segala kemudahan di berbagai aspek kehidupan. Namun seiring dengan perkembangan tersebut tentu timbul dampak negatif, salah satunya yaitu kejahatan berbasis digital “*cyber crime*”. Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintahan membuat suatu produk hukum agar menciptakan perlindungan hukum bagi tindak pidana berbasis internet yaitu dengan diundangkannya UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Jika dikaji menggunakan teori pembentukan UU yang baik oleh Rick Dikerson yaitu teori formil dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, didapati bahwa UU ini tidak memenuhi teori yang ketiga bahwa dalam penerapannya masih terjadi kekaburan hukum serta pasal-pasal yang bersifat karet atau tidak jelas mengatur dalam penerapannya sehingga angka kasus kriminal yang terjerat mengenai pasal tersebut sangat banyak di kalangan masyarakat. Selain itu, kompleksitas pasal multitafsir dalam UU ITE tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum yang layak kepada warga negara sehingga perlu dilakukan revisi lebih lanjut.

Kata kunci: UU ITE, Teori Formil, Cyber Crime, Internet.

INTRODUCTION

Berkembangnya teknologi komunikasi serta internet membuat segala aspek kehidupan berubah menjadi serba digital dimana segala aspek kehidupan dapat dilakukan secara *virtual* atau tanpa perlu langsung bertatap muka. Jarak bukan jadi masalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan secara langsung seperti jual beli, meeting, atau bahkan sekarang bersekolah dapat dilakukan melalui media daring.

Perkembangan teknologi tersebut tentu memberikan banyak sekali dampak positif dalam kehidupan masyarakat seperti mudahnya informasi dan komunikasi yang dapat

dirasakan sekarang. Jika dahulu untuk mendapatkan informasi terbaru orang-orang harus berlangganan koran atau untuk mencari materi sekolah mahasiswa harus mencari buku-buku di rak-rak perpustakaan, namun sekarang hal tersebut jarang ditemui dengan mudahnya akses informasi di internet mulai dari buku-buku yang dapat dibaca secara digital sampai berita-berita terbaru yang banyak ditemui di media sosial. Selain itu proses jual beli yang dulunya pembeli harus mendatangi penjual agar dapat melihat produknya secara langsung kini hal tersebut dapat dilakukan secara digital dengan banyaknya *marketplace* yang menawarkan segala jenis barang dan produk dimana pembeli dapat secara online memilih serta melihat barang yang di jual oleh toko-toko di marketplace tersebut, hal inipun berlaku dengan transaksi jual beli dimana sekarang banyak berkembang *e-money* atau uang elektronik yang dapat memudahkan dalam melakukan transaksi mulai dari jual beli, pembayaran transportasi umum, hingga pembayaran listrik dan pajak.

Namun disamping segala kemudahan dan manfaat yang diperoleh dari perkembangan teknologi dan informasi tentu akan ada dampak negatif yang didapat seperti jenis-jenis kejahatan baru yang ada dalam masyarakat. Salah satunya yaitu maraknya kasus penipuan lewat internet dengan korban yang tidak sedikit, ujaran kebencian, banyaknya informasi hoax, *cyber bullying*, serta segala kejahatan jenis baru yang ada dalam internet membutuhkan sebuah regulasi agar jenis kejahatan tersebut dapat segera ditangani dan diproses agar menciptakan lingkungan media sosial yang sehat dan lebih bermanfaat.

Dengan segala macam permasalahan tersebut akhirnya pada tahun 2003 dirancang lah RUU mengenai Tindak Pidana Teknologi Informasi dan e-Commerce dan akhirnya di sahkan pada tahun 2008 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kemudian disebut dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, terkait *e-Commerce*. Bagian ini mengatur perkara *marketplace*. Bagian lain UU ITE mengatur soal tindak pidana teknologi informasi, dengan sub-bagian yang dimulai dari konten ilegal, unggahan bernuansa SARA, kebencian, hoaks, penipuan, pornografi, judi, hingga pencemaran nama baik. Serta dalam sub-bagian lainnya diatur perihal akses ilegal, seperti *hacking*, penyadapan, serta gangguan atau perusakan sistem secara ilegal. Namun pada bagian inilah kerap terjadi permasalahan, sehingga pada tahun 2016 dilakukan revisi yang kemudian disahkan menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun setelah dilakukannya revisi terhadap pasal-pasal yang di anggap bermasalah dianggap tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap penerapannya dalam masyarakat. Salah satunya yaitu yang tercantum dalam pasal 27 UU ITE mengenai pencemaran nama baik serta pasal 28 mengenai ujaran kebencian dimana pasal tersebut merupakan pasal yang paling banyak digunakan sebagai alat untuk mememarkarkan seseorang dengan UU ITE. Oleh karena banyaknya permasalahan dalam penerapan undang-undang tersebut perlu dikaji kembali mengenai isi, bentuk dan filosofis yang mendasari produk hukum yang dibuat, dimana hal ini dapat dilakukan dengan cara ditinjau dari beberapa teori pembentukan produk hukum yang baik sehingga suatu produk hukum yang dihasilkan menjadi produk aturan yang baik, salah satunya yaitu ditinjau dari teori formil yang dikemukakan oleh Rick Dikerson.

Dari latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai bagaimana penerapan UU ITE di Indonesia jika ditinjau dari teori pembentukan produk

hukum yang baik oleh Rick Dikerson yaitu teori formil, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan UU ITE di Indonesia jika ditinjau dari teori formil Rick Dikerson.

METHOD

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan dilandasi oleh teori formil Rick Dikerson dalam menguraikan penerapan UU ITE di Indonesia terkait dengan teori formil tersebut. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dimana dalam penelitian ini berfokus pada analisis penegakkan UU ITE di dalam masyarakat terkait dengan teori formil Rick Dikerson. Selain itu data yang diperoleh menggunakan metode pengumpulan data observasi yang didapat dari dokumen, berita yang ada di Internet serta jurnal.

RESULTS & DISCUSSION

Menurut teori politik hukum, produk hukum yang lahir atau diciptakan oleh pemerintah sebagai aparat yang berwenang dibagi menjadi dua yaitu *regelling* dan *beschikking*. *Beschikking* dapat diartikan sebagai keputusan tata usaha negara yaitu ketetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bersifat individual dan final. Sedangkan *regelling* (peraturan perundang-undangan) adalah produk hukum tertulis yang substansinya (isi materinya) memiliki daya ikat terhadap sebagian atau seluruh penduduk wilayah negara yang tugasnya mengatur hal-hal yang bersifat umum, dan peraturan itu ditujukan pada hal-hal yang abstrak.¹Oleh karena sifat mengikat yang tersebut dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan tidaklah boleh sembarangan, serta harus melalui proses yang panjang sebelum akhirnya disahkan dan diberlakukan sebagai peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia sendiri dalam membuat suatu produk hukum, para pejabat pemerintahan haruslah berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Hal ini diharapkan agar dalam pembentukan undang-undang tersebut tidak ada penyalahgunaan wewenang dan menciptakan rasa keadilan di dalam masyarakat. Selain berpedoman pada asas tadi, terdapat teori yang dapat digunakan sebagai tolak ukur bahwa produk hukum yang dihasilkan dapat dikatakan baik serta berpihak kepada rakyat, salah satunya yaitu ditinjau dari Teori Formil yang dikemukakan oleh Rick Dickerson. Teori ini dikemukakan dalam bukunya yang berjudul "*Legal Drafting Theory*" dimana dalam teori ini suatu produk hukum dikatakan baik apabila memiliki 3 syarat yang sifatnya kumulatif (ketiganya harus ada), yaitu :

¹ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2009, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, hlm. 94.

1) Tuntas mengatur Permasalahannya.

Dalam hal ini dalam membuat suatu produk hukum harus tuntas menghadapi permasalahannya dan menyeluruh sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dengan adanya perkembangan teknologi segala aspek kehidupan terjadi perubahan secara signifikan dimana nyaris semua kegiatan fisik berubah menjadi digital. Semakin besar pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula risiko teknologi informasi untuk disalahgunakan, oleh karena itu perlu adanya regulasi yang mengatur mengenai penyalahgunaan di ruang lingkup digital.

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *Cyber Crime* atau kejahatan melalui jaringan Internet. Adapun pengertian *Cyber Law* adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari *Cyberspace Law*, yang ruang lingkungannya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet/elektronik yang dimulai pada saat mulai "online" dan memasuki dunia cyber atau maya.² Adapun yang merupakan ruang lingkup Cyber Law ada beberapa hal, antara lain : Hate Speech (penistaan, penghinaan, fitnah), Trademark (hak merek), Defamation (pencemaran nama baik), Copyright (hak cipta), Privacy (kenyamanan pribadi), Duty Care (kehati-hatian), Criminal Liability (kejahatan menggunakan IT), Hacking, Viruses, Illegal Access, (penyerangan terhadap komputer lain), Regulation Internet Resource (pengaturan sumber daya internet), Procedural Issues (yuridiksi, pembuktian, penyelidikan, dll.), Pornography, Robbery (pencurian lewat internet), Electronic Contract (transaksi elektronik), E-Commerce, E-Government (pemanfaatan internet dalam keseharian) dan Consumer Protection (perlindungan konsumen). Munculnya beberapa kasus Cyber Crime di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya e-mail, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer.

Instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) menjadi cyber law pertama di Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail/e-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami.

Dengan adanya UU ITE ini diharapkan dapat menjadi jawaban terkait permasalahan cyber crime di Indonesia, serta menjadi payung hukum untuk melindungi pengguna internet dari tindak kejahatan yang terjadi secara digital. Sehingga dapat terciptanya lingkungan digital yang aman, kondusif bagi pengguna internet serta terhindar dari penyalahgunaan di bidang pemanfaatan teknologi dan informasi.

² Atika Mardhiya dkk, UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, Volume 7 No. 2, 2021, hlm. 313.

2) Sedikit mungkin mengatur mengenai delegasi Undang-Undang.

Menurut Ridwan HR Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi.

Dalam pelaksanaan UU ITE ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengenai pengaturan Lembaga Sertifikasi Keandalan, Tanda Tangan Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik, dan pengelolaan Nama Domain dan dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu Kapolri juga telah menerbitkan Surat Telegram bernomor ST/339/II/RES.1.1.1/2021 yang berisi tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana kejahatan siber yang menggunakan UU ITE. Surat Telegram bernomor ST/339/II/RES.1.1.1/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, berisi klasifikasikan perkara penanganan UU ITE yang bisa diselesaikan dengan restorative justice dan mana yang tidak beserta rujukan pasal-pasal nya. Kasus yang dapat diselesaikan dengan restorative justice, yaitu pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan. Hal ini tidak berlaku untuk tindak pidana yang berpotensi memecah belah bangsa. Ada syarat yang harus dipatuhi mengenai pelaporan, bahwa pelapor harus merupakan korban secara langsung, dan tidak bisa diwakilkan. Dengan adanya surat tersebut kepolisian akan lebih selektif memproses pengaduan pelanggaran UU ITE. SE dan Surat Telegram Kapolri itu berlaku untuk semua penanganan perkara baik yang sudah dalam proses maupun yang baru masuk.

3) Jangan sampai memuat ketentuan yang bersifat elastis.

Dalam pembuatan suatu produk hukum hindari pasal yang bersifat karet yaitu pasal-pasal yang tidak jelas pengaturannya. UU ITE sendiri telah mengalami satu kali revisi karena dianggap masih banyak pasal yang bersifat elastis yaitu diantaranya pasal 27, 28, dan 29 yang berkaitan dengan pencemaran nama baik di internet.

Banyaknya kasus yang dijerat dengan pasal-pasal tersebut menjadi salah satu acuan untuk diperlukannya peninjauan kembali mengenai pasal tersebut terhadap rasa keadilan di dalam masyarakat. Banyak masyarakat juga beranggapan bahwa pasal tersebut represif terhadap masyarakat sipil yang ingin berbicara dan berekspresi di dunia maya sehingga berpotensi sebagai alat pembungkam kritik, saran serta aspirasi dari masyarakat kepada aparat penegak hukum lewat media sosial. Berdasarkan laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil, sejak tahun 2016 sampai bulan Februari 2020 menunjukkan tingkat penghukuman sebesar 96,8% (744 kasus) dengan angka 88% tingkat pemenjaraan (676 kasus) terhadap perkara dengan pasal multitafsir 27, 28, dan 29 UU ITE (Institute for Criminal Justice Reform, 2021).

Tidak hanya itu pada tahun 2017 terjadi kasus, M. Reza alias Epong Reza selaku jurnalis di mediarelitas.com dikenakan Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UU ITE (Lembaga Bantuan Hukum Pers, 2019). Dalam tulisannya, Epong Reza mempublikasikan berita yang berjudul “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa” di

tanggal 25 Agustus 2018. Atas pemberitaan ini, beliau dilaporkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong (hoax). Kemudian, hakim pengadilan dalam putusannya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun kepada terdakwa. Dari kasus ini dirasa bahwa pemberlakuan UU ITE ini dirasa represif terhadap masyarakat sipil.

Perlu dipahami hubungan antara pers dan penegakan hukum yang mencakup tiga aspek krusial yaitu : 1) pers merupakan objek penegakan hukum karena pers sendiri adalah subjek hukum sehingga harus memerhatikan kepentingan jurnalis dalam menyampaikan berita publik tanpa harus dikekang kebebasannya; 2) pers berperan sebagai fasilitator penegakan hukum yang wajib mengikuti kode etik jurnalistik. Dengan peran ini, pers akan mengolah, menyediakan, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat; serta 3) pers sebagai penghambat penegakan hukum atau yang diungkapkan dengan istilah *trial by the press*/peradilan oleh pers. Dengan kedudukan yang dimiliki pers, maka pemerintah mengesahkan UU Pers yang dicitacitakan dapat menjamin kebebasan untuk berekspresi bagi para jurnalis, tidak ada lagi perbuatan kriminalisasi terhadap produk jurnalistik, serta menghilangkan secara tegas upaya penyensoran dan pembredelan terhadap pers.

Berdasarkan perkara tersebut, hal yang menjadi perhatian bahwa pemidanaan terkait sengketa pers melalui proses hukum kepolisian telah melanggar mekanisme UU Pers yang meliputi hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan ke Dewan Pers. Selain terkait dengan pasal-pasal yang mutitafsir ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana juga dirasa terlalu berat, sebagai contoh ancaman hukuman atas pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 adalah penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 750 juta. Sementara, ancaman hukuman atas pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

CONCLUSION

UU ITE dibentuk sebagai perlindungan hukum terhadap kegiatan yang dilakukan secara daring di Internet. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan terciptanya kepastian hukum terhadap masyarakat serta menciptakan lingkungan internet yang sehat dan terbebas dari segala bentuk penyalahgunaan media elektronik. Jika ditinjau dari legal drafting theory yang dikemukakan oleh Rick Dikerson UU ITE ini sedikit menyimpang dari teori ketiga yaitu di dalamnya tidak terdapat pasal karet. Hal ini karena dirasa dalam penerapannya masih banyak pasal-pasal yang kurang memenuhi keadilan dalam masyarakat dan lebih seperti ajang balas dendam terhadap pelapor atas tuduhan pencemaran nama baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UU ini belum dapat dikatakan produk hukum yang baik yang dapat menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga masih diperlukan revisi agar pasal-pasal tersebut tidak bersifat kabur sehingga dapat memenuhi kepastian hukum.

REFERENCES

- Alhakim, Abdurrahman. 2022. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4 (1), hlm. 89-106.
- Committee to Protect Journalists. (2021). *Journalists Attacked in Indonesia Since 1992*. Diakses dari <https://cpj.org/asia/indonesia/>
- Lembaga Bantuan Hukum Pers. (2019). *Bebaskan M. Reza Als Epong, Jurnalis Mediarealitas.Com dari Dakwaan Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong*. Diakses dari <https://lbhpers.org/bebaskan-m-reza-als-epongjurnalis-mediarealitas-com-dari-dakwaan-pasalpencemaran-nama-baik-dan-berita-bohong/>
- Hadad, Alwi A. 2020. Politik Hukum dalam Penerapan Undang-Undang ITE untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume 2 (2), hlm. 65-72.
- Mahfud, Mohammad dan Marbun. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Liberty.
- Mardhiya, Atika dkk. 2021. UU ITE dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Volume 7 (2), hlm. 310-339.
- Rajab, A. 2018. Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 (4), hlm. 463–471.
- Sujamawardi, L. H. 2018. Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica : Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Volume 9 (2), hlm. 67-75.